

**AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif**

Vol.5 No.1 Tahun 2019

p-ISSN 2502-5376

---

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN PP NO 46 TAHUN 2013 DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM DI SIDOARJO**

**DWI SHINTA OCTAVIANINGRUM**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [dwishinta.octa@gmail.com](mailto:dwishinta.octa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling mempengaruhi variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan berjumlah 100 diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik *NonProbability Sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS *Statistics* 24 dengan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Sedangkan penerapan PP No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Namun, simultan ketiga variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi, PP 46, Sanksi, Kepatuhan, Wajib Pajak

### **ABSTRACT**

*This journal aims to determine the effect of tax socialization, the application of PP No. 46 of 2013 and tax sanctions on tax compliance of MSME corporate bodies in Sidoarjo both partially and simultaneously. This study also aims to find out which independent variable most influences the dependent variable, namely tax compliance of MSME agencies in Sidoarjo.*

*The research method used in this study is a quantitative approach. The sample used amounted to 100 obtained using the Slovin formula. The technique used in sampling is by the NonProbability Sampling technique. Data collection is done by distributing questionnaires. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics 24 with multiple linear regression analysis techniques.*

*The results of the study showed that tax socialization and tax sanctions significantly affected the taxpayer compliance of SMEs in Sidoarjo. While the application of PP No. 46 of 2013 does not partially affect the dependent variable. However, simultaneous third independent variables significantly influence taxpayer compliance.*

*Keywords: Socialization, PP 46, Sanctions, Compliance, Taxpayers*

## **Pendahuluan**

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pasca orde baru Tahun 1997 mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah terakhir pada Tahun 2013 mencapai angka 57.895.721 unit UMKM ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 29 Maret 2018). Akibat dari peningkatan tersebut, banyak sektor yang menganggap bahwa keberadaan UMKM di Indonesia semakin potensial. Salah satu sektor yang melirik potensi UMKM adalah sektor Pemerintahan yang diusung melalui kebijakan perpajakan. UMKM sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam UU UMKM yaitu UU No 20 Tahun 2008 terbagi atas beberapa kriteria. Yakni Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan penggolongan masing-masing sesuai dengan kekayaan dan penjualan yang dihasilkan setiap tahunnya pada masing-masing kriteria.

Pengertian tentang pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan arti dan memiliki sifat “wajib” didalamnya. Sesuai yang dijelaskan dalam Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diubah terakhir pada UU Nomor 16 Tahun 2009 menerangkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku direktorat jenderal yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan ([https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak), 29 Maret 2018), dimana selain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi tersebut, DJP juga memiliki tugas untuk men-sosialisasikan hasil rumusan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang selanjutnya disebut dengan kegiatan sosialisasi perpajakan. osialisasi dalam hal ini terkait dengan penyampaian informasi mengenai perpajakan yang diberikan oleh DJP baik dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik. Seperti yang telah dijabarkan dalam

Laporan Kinerja Tahun 2016 DJP mengenai sosialisasi pajak yang telah dilakukan antara lain diadakannya edukasi, penyuluhan dan pembinaan yang dikemas dalam adanya kelas pajak, penyuluhan *Business Development Services* (BDS) yakni metode penyuluhan terbaru yang menggabungkan materi pajak dan materi sesuai kebutuhan WP Badan khususnya pelaku usaha UMKM (LAKIN, 2016: 39).

Wisanggeni dan Suharli (2017: 122) seiring dengan perkembangan dunia perekonomian, DJP merumuskan kebijakan baru terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak bagi WP OP atau Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan tersebut diikuti dengan ketetapan yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintahan No 46 Tahun 2013 yang kemudian disebut sebagai PP 46. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam peraturan ini ialah “wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.” Kondisi yang terjadi saat ini di lapangan bertentangan dengan harapan Pemerintah khususnya dalam sektor pajak, alih-alih masyarakat berkontribusi, rupanya begitu maraknya ketidaktahuan masyarakat sehubungan dengan persoalan perpajakan. Terbitnya PP 46 tahun 2013 diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut.

Soemarso (2012: 145) menyatakan perpajakan pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat (Wajib Pajak) dengan negara (pihak pajak). Agar suatu aturan, kebijakan atau standarisasi yang telah dibuat oleh DJP secara efektif terimplementasi, setiap kebijakan dan standarisasi tersebut harus diberikan sanksi bila ternyata suatu aturan dilanggar.

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang tercatat per Agustus 2016 sebesar ±2,2 juta jiwa. Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Drs. Ec. Tjarda, MM yang dikutip oleh Kominfo mengatakan bahwa “ada 206 ribu jumlah UMKM di Sidoarjo. Jumlah tersebut menandakan bahwa 9% warga Sidoarjo adalah pengusaha. Negara maju adalah negara yang penduduknya 4% adalah pengusaha. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sebagai kabupaten yang perekonomiannya maju dengan melihat perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pelaku UMKM. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada para pelaku UMKM sangat tinggi (<http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>, 30 Mei 2018).

Hana Pratiwi Burhan (2015) menjelaskan telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Hasil pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo.

## Kajian Pustaka

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke-empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Diaz Priantara dalam bukunya antara lain, yakni : teori akuntansi, teori kepentingan, teori gaya piku dan teori kewajiban mutlak atau teori bakti.

Menurut Safri Nurmantu (2005: 149) kepatuhan dibagi menjadi 2 macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Safri, 2005: 149). Wajib Pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP 2007 “adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam kegiatan perpajakan, WP mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan Hak dan Kewajiban Pajak dalam website resminya [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), kewajiban WP meliputi : kewajiban mendaftarkan, kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan, kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban Memberi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 192/PMK03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa WP Patuh adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3(tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa salah satu tugas perpajakan adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak diantaranya melalui penyuluhan perpajakan. Kegiatan sosialisasi pajak terbagi atas sosialisasi langsung dan tidak langsung. Dimana sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang menghadirkan wajib pajak untuk berinteraksi secara langsung oleh wakil Dirjen Pajak dalam menyampaikan sosialisasinya. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan yang menggunakan media. Media yang digunakan dapat berupa media cetak maupun media elektronik.

Fatmawati (2015: 20) menjelaskan penerapan PP No 46 Tahun 2013, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada WP orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Peraturan ini juga bermaksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan atas aturan perpajakan, sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, yakni melalui pembayaran pajak.

Asas pemungutan pajak oleh Negara menurut Adam Smith dirumuskan ke dalam empat pilar. Ke-empat pilar ini dikenal dengan sebutan “*The Four Maxim*”, yang dijabarkan menjadi: persamaan (*Equality*), kepastian (*Certainly*), kenyamanan Pembayaran (*Convenience of payment*), dan efisiensi

Sanksi perpajakan, sanksi terhadap Wajib Pajak dalam UU KUP dapat dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas : sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan.

Soemarso (2012: 145) menyatakan sementara itu, sanksi pidana dapat dibedakan menjadi sanksi pidana karena alpa, sengaja dan sanksi karena melakukan percobaan tindak pidana. Sanksi pidana ini terbagi jenisnya menjadi: sanksi penjara dan sanksi kurungan (Sambodo, 2015: 75)

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 pasal 6 yang mengatur tentang UMKM dijelaskan bahwa UMKM terbagi atas beberapa kriteria. Kriteria UMKM ini dirangkum dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian melalui peraturan presiden.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis analisis Kuantitatif dengan hasil analisis yang nantinya disajikan dalam bentuk angka-angka untuk kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian (Hasan, 2004: 30).

Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan September – Desember 2018. Tempat penelitian bertempat di pelaku UMKM Sidoarjo yang telah dikelompokkan sesuai sektor usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Sidoarjo).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Sidoarjo yang terdaftar dalam web resmi [diskopukm.jatimprov.go.id](http://diskopukm.jatimprov.go.id) dan tercatat sebanyak 171.264 unit UMKM yang terbagi atas beberapa sektor usaha di wilayah Sidoarjo (<http://diskopukm.jatimprov.go.id>, 27 Januari 2018).

Banyaknya sampling yang diambil dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat *margin of error* 10% atau sebesar 0,1. Hasil sampel yang diperoleh dalam perhitungan slovin ditunjukkan dan dihitung dalam rumus sebagai berikut :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan : n = jumlah sampel

N = populasi

e = *margin of error*

Perhitungan :  $n = 171.264 / (1 + (171.264 \times 0,1^2))$

$$n = 171.264 / (1 + 1.712,64)$$

$$n = 171.264 / 1.713,64$$

$$n = 99,9416 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Variabel terikat dalam penelitian ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Sosialisasi Pajak ( $X_1$ ) Penerapan PP No 46 Tahun 2013 ( $X_2$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ).

Variabel Dependen, kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM diartikan sebagai suatu kondisi dimana WP telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang dimaksud meliputi mendaftarkan dirinya, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak di seluruh jenis pajak dan memberikan datanya saat diperiksa.

Variabel Independen dalam penelitian ini terdapat tiga diantaranya; sosialisasi pajak dimana sosialisasi yang diberikan DJP kepada masyarakat selaku WP perlu memperhatikan bagaimana cara, frekuensi sosialisasi, kejelasan suatu sosialisasi dan pengetahuan pajak yang diberikan saat sosialisasi dapat dirasakan oleh penerima sosialisasi yakni WP. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 peraturan ini disusun dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan oleh WP sebagai pihak yang dipungut oleh Negara. Sanksi Perpajakan sanksi disusun agar peraturan yang telah dibuat tidak dilanggar. Sanksi

dalam pajak terbagi atas sanksi pidana dan sanksi administrasi. Keduanya memiliki porsi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh WP.

Tabel 1  
Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y)	Suatu kondisi dimana WP melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak)	1) Mendaftarkan diri 2) Menghitung, membayar dan melapor dengan benar dan tepat waktu 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak 4) Memberikan data saat diperiksa (Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak)	Skala Likert 1-5
Sosialisasi Pajak (X <sub>1</sub> )	Kejelasan dan ketepatan pemberian sosialisasi oleh DJP kepada WP sebagai penerima sosialisasi. (PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan)	1) Tatacara sosialisasi 2) Frekuensi sosialisasi 3) Kejelasan sosialisasi 4) Pengetahuan pajak  (PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan)	Skala Likert 1-5
Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 (X <sub>2</sub> )	Tujuan peraturan yang diharapkan mampu memberikan rasa mudah, adil, aman, pasti dan terasa efisien oleh WP selaku pelaksana kebijakan. (Prianto Budi, 2017)	1) Kemudahan 2) Keadilan/persamaan 3) Kenyamanan 4) Kepastian 5) Efisiensi  (Prianto Budi, 2017)	Skala Likert 1-5
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	Ketetapan yang disusun agar suatu peraturan tidak dilanggar oleh WP yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Hana Pratiwi Burhan, 2015)	1) Sanksi pidana 2) Sanksi administrasi 3) Sanksi pajak dapat dinegosiasi 4) Sanksi pajak mendidik ketaatan WP  (Hana Pratiwi Burhan, 2015)	Skala Likert 1-5

Pengumpulan data dalam penelitian ini dihimpun dari hasil pengisian kuisioner/angket oleh responden di lapangan dengan jenis kuisioner yang digunakan peneliti ialah kuisioner tertutup.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo. Dari seluruh UMKM yang ada di Sidoarjo, peneliti memperoleh hasil sampel sesuai perhitungan sebanyak 100 sampel. UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo tersebut terbagi atas beberapa sektor usaha yang kemudian dibina oleh Dinas.

### 1. Uji Validitas

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Sig	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	X1.1	0,767	0,196	0,000	Valid
	X1.2	0,766	0,196	0,000	Valid
	X1.3	0,874	0,196	0,000	Valid
	X1.4	0,746	0,196	0,000	Valid
Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2)	X2.1	0,259	0,196	0,000	Valid
	X2.2	0,350	0,196	0,000	Valid
	X2.3	0,249	0,196	0,000	Valid
	X2.4	0,234	0,196	0,000	Valid
	X2.5	0,942	0,196	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,668	0,196	0,000	Valid
	X3.2	0,778	0,196	0,000	Valid
	X3.3	0,717	0,196	0,000	Valid
	X3.4	0,692	0,196	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y)	Y.1	0,582	0,196	0,000	Valid
	Y.2	0,673	0,196	0,000	Valid
	Y.3	0,787	0,196	0,000	Valid

### 2. Uji Reliabilitas

Tabel 3  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
X1	0,812	Realibel
X2	0,625	Realibel
X3	0,783	Realibel
Y	0,758	Realibel

3. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas Data

Tabel 4  
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,64550201
Most Extreme Differences	Absolute	0,071
	Positive	0,071
	Negative	-0,050
Test Statistic		0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Berdasar tabel tersebut, telah diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) perhitungan yang diperoleh melalui uji *kolmogorov-smirnov* ialah sebesar 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dengan kriteria bahwa  $0,200 > 0,05$

- b. Uji Multikolinieritas

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SosialisasiPajak	0,836	1,196
	PP46	0,986	1,015
	SanksiPerpajakan	0,835	1,197

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki angka *tolerance* > 0,10 dan angka VIF < 10,00. Maka dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan PP No 46 Tahun 2013 tidak mengalami multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6  
Hasil Uji Heterokedastisitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,010	1,066		1,886	0,062
	SosialisasiPajak	-0,087	0,054	-0,178	-1,618	0,109
	PP46	0,008	0,018	0,044	0,433	0,666
	SanksiPerpajakan	0,040	0,057	0,078	0,706	0,482

a. Dependent Variable: RES\_2

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel independen adalah lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah terbebas dari heterokedastisitas atau ketidaksamaan varian yang muncul dari residual satu ke residual yang lainnya.

4. Uji Regresi Linier Berganda

a. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 7  
Hasil Uji Parsial (t)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,448	1,813		4,660	0,000
	SosialisasiPajak	0,224	0,091	0,221	2,458	0,016
	PP46	0,036	0,031	0,097	1,170	0,245
	SanksiPerpajakan	0,487	0,097	0,450	5,017	0,000

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Berdasar tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel X1 dan X3 memiliki nilai koefisien positif masing-masing senilai 2,458 dan 0,5017. Maka dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X3 atau variabel sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan memiliki t hitung yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,9837 ( $2,458 > 1,9837$  dan  $5,017 > 1,9837$ ),

sehingga dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Sedangkan untuk variabel X2 atau penerapan PP No 46 Tahun 2013 memiliki nilai t hitung sebesar 1,170, nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebesar 1,9837. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan dengan  $1,170 < 1,9837$ .

b. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 8  
Hasil Uji Simultan (F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146,690	3	48,897	17,511	,000 <sup>b</sup>
	Residual	268,060	96	2,792		
	Total	414,750	99			

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, PP46, SosialisasiPajak

Berdasar hasil uji simultan yang terdapat pada tabel diatas, nilai F hitung menghasilkan angka sebesar 17,511. Angka ini menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 ( $17,511 > 3,09$ ) maka dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Dengan nilai signifikan (Sig)  $0,000 > 0,05$  sehingga secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 9  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,595 <sup>a</sup>	0,354	0,333	1,671

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, PP46, SosialisasiPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWP

Dapat dilihat bahwa angka Adjusted R Square memiliki nilai sebesar 0,333 atau sebesar 33%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 33% terhadap kepatuhan

wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Sedangkan sebanyak 67% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Sanksi Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Sidoarjo

##### 1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan uji parsial t diperoleh angka t hitung lebih besar dari > t tabel yakni  $2,458 > 1,938$ . Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 atau lebih kecil dari > taraf signifikansi 0,05.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kamaruddin dkk pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016.” Dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar tahun 2012-2016 dibuktikan dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%) dan hasil dari regresi linier sederhana yang diperoleh dari R Square ( $R^2$ ) ialah sebesar 0,947 atau dapat diartikan bahwa besar pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WP sebesar 94,7% (Kamaruddin, Sutanti, dan Suprapti, 2017: 252).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, responden mengaku bahwa telah mengetahui peraturan-peraturan pajak melalui media cetak dan elektronik. Media cetak yang dimaksud oleh responden dalam hal ini ialah poster, baliho dan spanduk-spanduk yang sengaja diletakkan oleh DJP di sepanjang jalan raya utama kota dan tempat-tempat tertentu dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop). Hal ini menandakan bahwa para responden telah banyak merasakan sosialisasi atas informasi peraturan perpajakan yang telah diberikan oleh DJP.

Sosialisasi yang telah diberikan tersebut, secara langsung maupun tidak telah menambah pengetahuan dan informasi responden selaku WP tentang perkembangan peraturan pajak dimana hal ini mampu meningkatkan kepatuhan WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

##### 2. Pengaruh Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM

Kebijakan pemerintah menerbitkan peraturan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh WP baik pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakannya. Peraturan yang dijelaskan tersebut ialah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (PP No 46 Tahun 2013). Selain untuk mempermudah dan menyederhanakan aturan pajak yang ada sebelumnya, peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi masyarakat khususnya subjek pajak dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo, hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa hasil uji t hitung sebesar 1,170 atau lebih kecil dari < t tabel 1,9837. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,245 atau lebih besar dari > 0,05.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Songsong Kenconowati pada tahun 2015. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel

kemudahan PP No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Selain itu, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Vina Rosella pada tahun 2015 di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat 3 faktor terkait penerapan PP No 46 Tahun 2013 yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor tersebut yaitu keadilan, kemudahan dan kesederhanaan. Hasil yang ditunjukkan ialah faktor keadilan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai koefisien berturut-turut sebesar 0,280 dan 0,394 dengan signifikansi  $< 0,05$ . Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Vina dimana terdapat 1 faktor dalam penerapan PP No 46 Tahun 2013 yaitu faktor kesederhanaan yang hasilnya tidak berpengaruh positif dengan nilai signifikansi  $< 0,50$ .

Peraturan ini disusun agar wajib pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto tertentu dalam hal ini tidak lebih dari 4,8M setahunnya, tidak perlu kesusahan untuk mengetahui berapa besar jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara atas hasil usaha yang diperolehnya setiap bulan dengan menggunakan tarif sebesar 1%. Dan tidak perlu melakukan perhitungan berapa besar laba sebagai dasar perhitungan pajak yang dikenakan atas usahanya. Atas hal tersebut, maka responden selaku WP dapat membayarkan pajaknya secara tepat waktu dimana hal ini merupakan salah satu kriteria WP patuh sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 pada poin kriteria yang berbunyi "*Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.*" Selain itu, responden dapat berhasil menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang dicantumkan dalam Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang telah diterbitkan dalam website resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dalam poin kewajiban WP yang kedua yakni "Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan Pajak".

Namun dalam praktik-nya, pelaku usaha selaku wajib pajak yang menjalankan peraturan ini tetap mengalami kesusahan dan kendala. Pasalnya, pelaku UMKM belum memiliki pembukuan secara rapi atas penjualan yang dilakukan untuk menghitung besar peredaran bruto-nya setiap bulan. Sehingga penerapan atas PP No 46 tidak dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang asas pemungutan pajak oleh Negara yang dirumuskan ke dalam "*The Four Maxim*" atau empat pilar. Yakni salah satunya merupakan asas kepastian yang mengatakan bahwa "penetapan pajak tidak dilakukan sewenang-wenang, sehingga wajib pajak harus mengetahui secara jelas juga pasti mengenai pajak yang harus dibayar (pajak terutang)." Oleh karena pelaku UMKM tidak dapat mengetahui secara pasti berapa banyak pajak yang harus mereka bayarkan kepada Negara, maka hal ini menimbulkan kendala untuk wajib pajak itu sendiri agar berlaku patuh dalam penyelesaian kewajibannya.

### 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM

Berdasar uji t yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. hal ini dibuktikan dengan perolehan angka uji t hitung sebesar 5,107 atau lebih besar dari  $> t$  tabel 1,9837 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari  $< 0,05$ .

Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Songsong Kenconowati pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Rungkut Surabaya. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh variabel sanksi perpajakan sebesar 0,108 atau lebih besar dari 0,05.

Dari hasil wawancara, responden mengaku tidak terlalu peduli dengan sanksi yang ditetapkan pemerintah terkait dengan kewajiban perpajakan. Hal ini diakui oleh responden bahwa kewajiban perpajakan yang telah dituntaskan oleh mereka sudah merasa cukup untuk dilaksanakan sehingga tidak memperdulikan berbagai macam adanya sanksi pajak yang ada.

#### Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh hasil uji F hitung yang diperoleh yakni sebesar 17,511 atau lebih besar lebih besar dari > F tabel sebesar 3,09. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari < 0,05.

Hasil yang ditunjukkan pada tabel hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau *model summary* didapatkan bahwa hasil perhitungan R sebesar 0,595 atau sebesar 59%. Jumlah ini teridentifikasi adanya *predictor* yang muncul, sehingga dapat dilihat dari kolom *Adjusted R Square* yakni sebesar 0,333 atau sebesar 33%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan sebesar 33%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 67% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar ketiga variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Adanya sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi pajak yang berjalan beriringan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dimana ketika sosialisasi pajak yang diberikan oleh DJP dapat terselenggara secara efektif dan tepat sasaran sebagai bentuk penambahan pengetahuan pajak, kemudian penerapan atas PP No 46 yang telah disusun dapat diimplementasikan dan ditambah dengan adanya tindak sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan untuk menertibkan dan mendidik ketaatan wajib pajak dalam penyelesaian segala bentuk kewajiban perpajakan yang sedang dipikulnya, maka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam ini ialah mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor dengan benar dan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak dan memberikan data-data ketika diperiksa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Zaen Zulhaj Imaniati pada tahun 2016. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013 , Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta” ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji F hitung yang diperoleh ialah sebesar 12,761 atau lebih besar dari > F tabel sebesar 1,661. Dengan signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari < 0,05.

### Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : Sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Sedangkan penerapan PP No 46 Tahun 2013 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo.

Dari ketiga variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sosialisasi pajak (X1), penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) dan sanksi perpajakan (X3) diperoleh hasil bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki angka koefisien determinasi uji t tertinggi diantara 2 variabel independen yang lain, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh ialah sebesar 5,017.

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang diajukan untuk menutup penelitian ini, yakni : Untuk Pemerintah agar lebih memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak agar tujuan-tujuan dalam peraturan pajak yang telah dibuat tercapai secara baik dan maksimal. Sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat untuk turut andil dalam melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Untuk pelaku UMKM yang dalam hal ini merupakan wajib pajak, agar dapat mempelajari lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan pajak yang telah dibuat pemerintah agar terjalin kerjasama yang baik secara dua arah dan mendorong sikap patuh terhadap kewajiban pajak yang dipikulnya.

Untuk mahasiswa selaku pelaku akademis dalam penelitian ini, agar dapat menambah jumlah responden dan lokasi penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya untuk UMKM di Sidoarjo. Juga dapat menambah variabel penelitian yang lain, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya selain 3 faktor yang digunakan pada penelitian ini.

## **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik. 2015. "Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013". <http://bps.go.id> diakses pada 25 Maret 2018
- Budi, Prianto. 2017. *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. t.tp.: t.tp, t.t.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi -- Universitas Diponegoro.
- Christina, Veronica dan Nuryaman. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dinas Koperasi Jawa Timur. 2018. "Jumlah UMKM dan Naker 38 Kota". <http://diskopukm.jatimprov.go.id> diakses pada 27 Januari 2018
- Fatmawati. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)". Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Imaniati, Zaen Zulhaj. 2016. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta". Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Kamaruddin dan Marisa Sutanti, Rima Suprpti. 2017. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 14 No 3 ISSN (P): 2089-1210, E-ISSN: 2580-7285--Universitas Samawa.
- Kementrian Agama. 2018. <http://quran.kemenag.go.id> diakses pada 8 Juli 2018.
- Kenconowati, Songsong. 2015. "Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol 4 No 2--Universitas Surabaya (UBAYA).
- Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak 2016. t.tp.: t.tp, t.t.
- Nawari. 2010. *Analisis Regresi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2018. "Kontribusi UMKM Naik". <http://sidoarjokab.go.id> diakses pada 9 Mei 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rosella, Vina. 2015. "Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 4 No 9--Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA Surabaya).

- S.R, Soemarso. 2012. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 2017. *Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, Nia dan Ratna Wardani. 2015. *Pengolahan Data dan Analisis Data Statistika dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Sigit. 2017. “Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Gelar Bazar UMKM”. <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id> diakses pada 30 Mei 2018.
- Sutopo, Yeri dan Achmad Slamet. 2017. *Statistika Inferensial*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wikipedia. 2018. “Direktorat Jenderal Pajak”. <http://id.wikipedia.org/wiki/DirektoratJenderalPajak> diakses pada 29 Maret 2018
- . 2018. “Wajib Pajak”. <http://id.wikipedia.org/wiki/WajibPajak> diakses pada 12 Juli 2018
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli. 2017. *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.